

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

#### A. Sistem Peradilan Pidana

##### 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan system penerapan hukum yang mengendalikan kejahatan, yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan kepastian hukum (*certainty*), baik jangka pendek maupun jangka panjang.

*Criminal justice system* adalah rangkaian proses bekerjanya Lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu system yang berupaya menemukan suatu kebenaran materil sebagai upaya penegakan norma hukum pidana materil atas suatu peristiwa hukum tindak pidana di masyarakat. Dalam system peradilan pidana, Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Lembaga permasyarakatan.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Sistem peradilan pidana adalah sistem untuk mengendalikan kejahatan yang terdiri dari instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbatas untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang terdapat di dalam masyarakat. Sistem ini dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan di sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.”

---

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm. 1.

Romli Atmasasmita berpandangan bahwa:<sup>22</sup>

“Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai law inforcement atau penegakan hukum. Maka, aspek hukum yang terkandung yakni menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*).”

Rusli Muhammad mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

“Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.”

## 2. Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengendalian masyarakat agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu Tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pula tetap akan ada suatu Tindakan yang terjadi, maka disinilah fungsi dan tujuan *criminal justice system* dalam menanggulangi kejahatan, dalam artian sebagai pengendalian kejahatan agar tetap dalam batas-batas toleransi masyarakat. System peradilan pidana memiliki fungsi penting dalam penerapannya, yakni diantaranya: <sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhamad Rakhmat, *Plea Bargaining & Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

<sup>24</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 11.

- a. Mencegah kejahatan.
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif.
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, adapun tujuan dari system peradilan pidana ialah:<sup>25</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa komponen-komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan harus bekerja sama membentuk “sistem peradilan pidana yang terintegrasi”. Sebab,

---

<sup>25</sup> Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010. Hlm 3-4.

menurutnya, tidak ada keterpaduan antar komponen tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### 3. Tahapan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memanasifestasikan dirinya dalam proses peradilan dari awal sampai akhir, yaitu sampai putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup> Adapun secara umum tahapan-tahapan system peradilan pidana, yaitu:

#### a. Tahap Penyidikan

Proses penyelesaian peradilan dimulai dengan adanya peristiwa hukum, namun untuk mengetahui peristiwa hukum tersebut termasuk ranah pidana atau bukan harus memasuki tahap penyelidikan terlebih dahulu. Suatu peristiwa hukum dapat dilakukan penyidikan, harus diawali dengan adanya laporan yang masuk atau pengaduan, ataupun dapat juga karena tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan. Setelah laporan diterima oleh polisi, penyelidikan dilakukan untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Polisi akan menyelidiki jika insiden yang dilaporkan dicurigai. Penyidikan adalah serangkaian upaya untuk menemukan dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana. Setelah diduga adanya tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan penyidikan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Oly Viana, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>27</sup> [MODUL BERKAS PERKARA.pdf \(trunojoyo.ac.id\)](https://trunojoyo.ac.id), diunduh pada Jumat 30 April 2021, pukul 15.50 WIB.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan adalah:<sup>28</sup>

“Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.”

Sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam proses penyidikan, hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :<sup>29</sup>

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
- 4) Cara tindak pidana dilakukan.
- 5) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 6) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 7) Siapa pelakunya.

Adapun yang menjalankan proses penyidikan tersebut adalah penyidik. Pengertian penyidik itu sendiri telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 210.

<sup>29</sup> Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 55.

Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa :<sup>30</sup>

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Konkretnya, dapat dikatakan dengan tegas bahwasanya fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan.”

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

Penyidik juga dapat melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan penyidikan dengan persyaratan yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.
- 6) Atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 7) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 8) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 9) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicantumkan dalam UU, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, di dalam proses perkara pidana, kepolisian memiliki wewenang yang diantaranya adalah :

- a) melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

---

<sup>32</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 176.

- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apabila penyidik tidak menemukan titik terang tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka penyidik akan menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan

Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>33</sup> Dalam hal penyidik telah mengeluarkan SP3 maka penyidik harus segera memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dan juga wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti pelaku, korban, keluarga keduanya, serta saksi-saksi.<sup>34</sup>

b. Tahap Penuntutan

Setelah jelas bahwa suatu perkara merupakan tindak pidana dari bukti-bukti yang telah ditemukan, maka selanjutnya memasuki tahap penuntutan. Tahap ini dilakukan oleh kejaksaan atau penuntut umum. Pada tahapan ini yang menjadi komponen utama dijalankan oleh Penuntut Umum yang pada dasarnya berasal dari institusi kejaksaan.

Penuntutan disebutkan didalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP maka Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

---

<sup>33</sup> Andreas R.K Ronsumbre, *Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 65-66.

- 2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang.
- 10) Melaksanakan penetapan Hakim.

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan UU Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak

hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.<sup>36</sup> Kemudian didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diantaranya :

“Jaksa melakukan penuntutan, jaksa melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

c. Tahap Pemeriksaan atau Persidangan

Proses selanjutnya yaitu hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilaporkan setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam tahap ini, hakim berwenang memberi putusan dengan asas jujur, bebas dan tidak memihak. Adapun dalam tahap ini disertai pemberian bukti-bukti oleh JPU yang didapatkan dari hasil penyidikan dari kepolisian. Terdakwa juga berhak untuk membela dirinya, dan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan suaranya, serta berhak pula didampingi kuasa hukum yang membela.

Syaiful Bakhri dalam bukunya mengatakan :<sup>37</sup>

“Di mana pun di dunia ini, lembaga Peradilan dalam suatu negara diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum sebab dengan tegaknya hukum dalam suatu negara maka keadilan akan terwujud. Di negara yang mempunyai

---

90 <sup>36</sup> Maman Budiman, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2021, hlm.

<sup>37</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 199.

Pengadilan yang diwakili oleh para Hakim yang independen dan cerdas maka Pengadilan dengan pemeriksaan terbuka, akan memudahkan publik menemukan kejanggalan dalam proses peradilan. Apabila tersangka sejak dini didampingi oleh Advokat maka manipulasi data atau alat bukti oleh Penyidik amat sukar dilakukan atau disembunyikan.”

Kemudian Syaiful Bakhri juga dalam bukunya membahas terkait peran komponen sistem peradilan pidana pada tahap persidangan bahwa:<sup>38</sup>

“Hakim memegang posisi strategis dan sebagai titik sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim dalam menyidangkan perkara pidana lebih aktif dibandingkan dalam kasus perdata. Hakim dapat mengajukan pertanyaan sekaligus bertindak sebagai juri jalannya persidangan. Dengan posisi yang penting maka tidak mengherankan bahwa secara empiris pihakpihak yang berperkara cenderung mendekati Hakim.”

Adapun tugas dan wewenang Hakim dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara pidana, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
- 3) Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 202-203.

untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).

- 4) Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
  - 5) Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seseorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
  - 6) Memerintahkan perkara yang diajukan Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang Pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan, dalam waktu empat belas hari tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP)
  - 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika dipandang perlu di Persidangan baik atas kehendaknya sendiri atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
  - 8) Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).
- d. Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang ditempuh dalam proses peradilan pidana. Putusan hakim yang telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak akan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyebutkan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Tahap ini merupakan eksekusi dari vonis yang ditetapkan oleh pengadilan kepada terdakwa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyelidikan, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup dalam Penyelidikan**

Ketika memproses sebuah kasus kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka tahap pertama dalam proses hukum ialah penyelidikan. Orang yang berwenang melakukan penyelidikan adalah seorang penyidik. Kemudian, tugas dan wewenang seorang penyidik ialah salah satunya menerima laporan atau pengaduan perihal adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP.

Selain itu, dalam tindak pidana khusus juga terdapat penyidikan contohnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang melalui proses penyidikan dalam penyelesaian perkaranya. Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Maman Budiman, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2021, hlm. 84.

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Seorang penyelidik dalam hal ini yaitu Polisi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Setelah proses penyelidikan selesai, dan dinyatakan dapat dilanjut, maka selanjutnya dapat dilakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sesuai dengan penjelasan penyidikan pada pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut, pengertian penyidikan sesuai dengan *opsporing* atau *interrogation*.

Menurut De Pinto, menyidik merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang secara segera setelah adanya kabar atau mendengar alasan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>41</sup>

Penyidikan merupakan kegiatan lanjutan yaitu pemeriksaan awal (*vooronderzoek*) yang difokuskan pada upaya pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang jelas dan faktual penangkapan serta penggeledahan.

---

<sup>41</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm 72.

Bahkan jika diperlukan dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dan juga penyitaan pada barang-barang yang diduga kuat memiliki kaitan yang sangat erat dengan tindak pidana yang terjadi.

Tindak lanjut dari penyelidikan dengan syarat dan batasan yang ketat dalam melakukan upaya paksa setelah adanya bukti-bukti permulaan yang cukup untuk lebih menjelaskan suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana disebut dengan penyidikan.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa : “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Ketika melakukan penyidikan, dalam prosesnya penyidik harus melalui tahap administrasi penyidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan yaitu: “Administrasi penyidikan merupakan penata usahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.” Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b).

## 2. Wewenang Penyidikan

Proses penyidikan berdasarkan peraturan yang berlaku dibebankan kepada pejabat polisi dan pegawai negeri sipil, sesuai pada pasal 1 butir 2 Jo pasal 6 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Namun ketentuan tersebut tidak sama dengan yang telah dimuat dalam HIR, dijelaskan bahwa selain polisi sebagai penyidik, jaksa juga disebutkan sebagai penyidik lanjutan. Jika dilihat dalam peraturan peralihan KUHAP pasal 284 ayat 2 KUHAP, tugas jaksa sebagai penyidik sekaligus penuntut umum tidak ada yang dikurangi dan tetap, yaitu seperti yang diatur dalam

peraturan tertentu, undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimuat bahwa tugas jaksa masih tetap.

Dalam KUHAP, prinsip akuisitor dipergunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, maksudnya jika selama dalam proses penyidikan kedudukan tersangka ditempatkan bukan sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek. Pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam menempatkan tersangka sesuai prinsip akuisitor sebagai berikut:

- a) Ditempatkan sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan. Karena hal tersebut, hendaknya tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan.
- b) Manusia memiliki martabat dan harga diri, dan arah pemeriksaan atau yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Dahulu ketika prinsip akuisitor belum diterapkan, penyidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip inkuisitor. Prinsip inkuisitor ini menempatkan terdakwa atau tersangka sebagai objek penyidikan, sehingga penyidik dapat melakukan apa saja dan dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan dalam prinsip ini, terdakwa atau tersangka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya.

Penjelasan umum KUHAP butir ketiga huruf c, dijelaskan adanya asas pradua tak bersalah yang digunakan sebagai pedoman bagi penegak

hukum dalam menerapkan prinsip akuisitor dalam pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari prinsip inkuisitor atau inkuisitorial dalam cara-cara pemeriksaan, untuk menghindari penempatan terdakwa atau tersangka sebagai objek pemeriksaan yang dapat dilakukan sewenang-wenang. Ketika periode HIR, pemeriksaan berlandaskan prinsip inkuisitor sehingga para tersangka atau terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya, bahkan dianggap sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, banyak kejadian orang-orang yang tidak bersalah dengan terpaksa berakhir dengan nasib buruk seperti kurungan penjara. Berbeda dengan prinsip akuisitor, yang mana dalam pelaksanaannya keterangan tersangka atau terdakwa wajib didengar, dan dijadikan subjek pemeriksaan, serta tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mencari dan mendapatkan hak-haknya.

- c) Penuntutan Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Penuntutan merupakan tahap seseorang menuntut terdakwa di hadapan hakim, dengan menyerahkan perkara sekaligus disertakan

berkas-berkas perkara dan permohonan kepada hakim, agar memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut kepada terdakwa.<sup>42</sup>

d) Pemeriksaan di Pengadilan

Tahap pemeriksaan di pengadilan, mula-mula dilakukan oleh hakim yang bersangkutan, yang sebelumnya ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat pada KUHAP pasal 152 ayat (1). Dalam hal ini, hakim yang telah ditunjuk selanjutnya akan memerintahkan jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, yang telah diatur dalam pasal 152 ayat (2) KUHAP. Pemeriksaan sidang peradilan dalam KUHAP dibagi menjadi tiga, pertama yaitu pemeriksaan perkara biasa, kedua ialah pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat.

Pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Undang-undang tidak memberikan batasan mengenai perkara-perkara mana saja yang digolongkan dalam pemeriksaan biasa, melainkan hanya dibagi menjadi pemeriksaan singkat dan cepat saja adanya batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 2007, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 162.

ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.” Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringanialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.”

### 3. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5 ialah : “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelidikan merupakan proses dimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana atau bukan. Suatu perbuatan ketika telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, maka selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Dalam proses ini, yang menjadi penyidik biasanya dilakukan oleh anggota Polri atau terkadang jaksa dalam kasus-kasus tertentu, maka ketika inilah seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Suharto dan Jonaedi, *Op. cit* hal. 46

Dalam kepolisian, penyelidikan dikenal dengan istilah *reserse*, dan tugasnya yaitu untuk menerima laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa.

Penyelidikan merupakan tahap pertama sebelum suatu kasus memasuki tahap penyidikan, setelah ditetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Jika merujuk pada teori hukum acara pidana *Van Bemmelen*, penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam hukum acara pidana.

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bergaia perundang-undangan, pembentuk undang-undang banyak menggunakan istilah “tindak pidana” yang merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, dengan tanpa adanya penjelasan mengenai dari istilah tersebut. secara harfiah, “tindak pidana” dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Namun, sesuai dengan yang kita ketahui yang dihukum bukanlah kenyataan, perbuatan dan tindakan, akan tetapi manusia lah yang akan dihukum dan mendapat hukuman atas peristiwa yang dilakukannya.<sup>44</sup>

Moeljatno mengartikan istilah “*strafbaar felt*” dengan perbuatan pidana. Beliau berpendapat bahwa istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang

---

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181.

dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana barangsiapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu.<sup>45</sup>

Menurut Wirjono Pridjodikoro, “peristiwa pidana” dalam perundang-undangan formal di Indonesia pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950 pada pasal 14. Secara substansif, peristiwa pidana diartikan lebih kepada suatu kejadian yang timbul akibat perbuatan manusia ataupun gejala alam.<sup>46</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :<sup>47</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>48</sup>

Jonkers merumuskan bahwa :<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 97.

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 33.

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49.

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 182.

<sup>49</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 75.

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP membedakan tindak pidana dalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>50</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedanya, pelanggaran dikatakan lebih ringan dibanding kejahatan. Dilihat dari ancaman pelanggaran dan kejahatan, pada pelanggaran tidak ada ancaman penjara, tetapi berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman penjara.

---

<sup>50</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, hlm 28.

- b. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindakan yang telah dirumuskan sedemikian rupa yang diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilarang merupakan suatu tindakan tertentu. Tindak pidana materil merupakan suatu tindakan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapapun yang menimbulkan akibat yang dilarang, maka akibat itulah yang harus dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi *dolus* atau tindak pidana yang disengaja dan *culpa* atau tindak pidana yang tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja ini dilihat dari unsur adanya kesengajaan atau ketidak sengajaan, sedangkan tindak pidana yang dengan tidak sengaja dilihat berdasarkan adanya kealpaan atau culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana tidak aktif. Tindak pidana aktif atau tindak pidana komisi, merupakan tindak pidana dengan perbuatan aktif yang untuk merealisasikannya adanya gerakan tubuh dari seseorang yang berbuat, dan sebagian besar tindak pidana dalam KUHP merupakan tindakan aktif. Tindak pidana pasif kemudian dibedakan lagi jadi dua, pertama tindak pidana pasif murni yang dirumuskan secara formil atau yang tindakannya benar-benar tindakan perbuatan yang pasif. Terkait tindak pidana pasif tidak murni, merupakan tindak pidana yang dasarnya positif, namun dapat dilakukan dengan cara yang tidak berbuat aktif atau

yan mengandung akibat yang terlarang, tetapi dilakukan dengan mengabaikan atau tidak berbuat sehingga akibatnya benar-benar muncul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi tindak pidana seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau terus menerus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil, sedangkan tindak pidana khusus ialah segala tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Berdasarkan subjeknya, dilihat dari tindak pidana communia atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana propria atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas tertentu, contohnya seperti pegawai negeri sipil pada kejahatan jabatan.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, terdapat tindak pidana biasa yang tidak diperlukan adanya aduan dari yang orang yang bersangkutan, dan tindak pidana aduan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat ringan ancaman, dikelompokkan menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang

diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok ini memenuhi semua unsur atau dirumuskan secara lengkap. Sementara itu, tindak pidana diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang unsur-unsur dalam bentuk pokok, hanya menyebutkan pasal dengan secara tegas menambahkan unsur yang bersifat memperberat atau memperingan dalam rumusan. Dengan adanya faktor yang memperberat atau memperingan, akan menjadikan tindak pidana tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam KUHP, secara umum dapat dijelaskan dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Berikut unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>51</sup>

- a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 193-194.

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.<sup>52</sup>

#### **D. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**

Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara dihentikan penyidikannya. Undang-Undang memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yakni penyidik berwenang

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79.

bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Didalam KUHAP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tetapi KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur didalam Pasal 109 KUHAP yaitu :

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penyidikan penyidikan karena :
  - a. tidak terdapat cukup bukti atau,
  - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
  - c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
3. Dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Menurut Hussein Harun dalam bukunya menyebutkan :<sup>53</sup>

“Dengan menguntainya definisi penyidikan dan aturan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat(2) tersebut diatas, rupanya dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang suatu peristiwa itu serta menentukan pelaku sebagai

---

<sup>53</sup> Hussein Harun, *Op.Cit*, hlm. 310.

tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan dihentikan demi hukum.”

Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>54</sup>

Husein Harun mengatakan bahwa diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan yakni :<sup>55</sup>

1. penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, atau;
2. penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

Alasan penyidikan dihentikan demi hukum adalah :<sup>56</sup>

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).
2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).
3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHAP).

---

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T.Alumni, Bandung, 2007, hlm 54.

<sup>55</sup> Husein Harun M, *op.cit*, hal. 29.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 314-316.

4. Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78 KUHAP)

### **E. Praperadilan**

Menurut Andi Hamzah praperadilan adalah<sup>57</sup> “Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.”

Sedangkan menurut Mochamad Anwar praperadilan adalah<sup>58</sup> “Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang dipengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.”

Kemudian praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 187.

<sup>58</sup> Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hlm 25.

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sejalan dengan itu Pasal 77 KUHAP juga menyatakan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan penjelasan di atas praperadilan hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.<sup>59</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau pada struktur dan juga susunan peradilan, praperadilan sendiri bukanlah lembaga yang berdiri sendiri.

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 183.

Melainkan Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b) Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c) Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
- d) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Sidang praperadilan sendiri diadakan atas permintaan atau permohonan dari tersangka atau terdakwa atau dapat juga dari keluarga tersangka ataupun kuasa tersangka yang mana sidang ini merupakan suatu forum yang dilakukan secara terbuka, dimana dipimpin oleh seorang hakim atau untuk memanggil para pihak dari penyidik ataupun pihak penuntut umum yang mana telah diduga melakukan suatu upaya paksa agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya dihadapan sidang yang bersangkutan tersebut, tujuannya adalah apakah benar proses penangkapan, penahanan, penyidikan itu dilakukan atas dasar beralasan hukum dan berlandaskan pada hukum.

---

<sup>60</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3.

Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan/penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah :

- a) Tersangka
- b) Keluarga dari tersangka
- c) Kuasanya

Sedangkan yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah :

- a) Penyidik
- b) Penuntut Umum
- c) Pihak ketiga yang berkepentingan

Putusan hakim praperadilan ini memuat pula diantaranya :<sup>61</sup>

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

---

<sup>61</sup> Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 1.

- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

## **F. Tinjauan Umum Penipuan dan Penggelapan**

### **1. Penipuan**

Berdasarkan teori dalam hukum pidana, pengertian penipuan harus diperhatikan dari dua sudut pandang, yaitu menurut pengertian kamus besar bahasa Indonesia dan pengertian yuridis.<sup>62</sup>

#### **a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia**

Tipu berarti kecoh, perbuatan, daya cara atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan memiliki arti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>63</sup>

Hal ini berarti dalam penipuan terdridari dua pihak, yaitu penipu atau orang yang menipu dan orang yang tertipu. Sehingga, penipuan merupakan perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur untuk menyesatkan orang lain dalam rangka mengutamakan kepentingan dirinya sendiri.

---

<sup>62</sup> P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 11.

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm 2001.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan hingga saat ini dari segi hukum belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Namun, rumusan dalam KUHP yang dijelaskan bukanlah sebuah pengertian, melainkan hanya unsur-unsur suatu perbuatan hingga dapat dikatakan tindak pidana penipuan.

Dalam pasal 378 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Ancaman bagi tindak penipuan adalah pidana penjara maksimal empat tahun tanpa adanya alternatif denda. Jadi, dikatakan bahwa delik penipuan lebih berat dibanding delik penggelapan jika dilihat dari segi ancamannya, karena delik penggelapan ada alternatif denda. Maka, penuntut umum harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, dan dakwaan subsidairnya penggelapan.

2. Unsur-unsur Penipuan

Dalam KUHP, ada yang dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang untuk sebutan bagi keseluruhan pasal pada BAB XXV, dan bentuk pokoknya dari *bedrog* terdapat pada pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada BAB XXV Buku II dimuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal dan tiap pasal memiliki nama

khusus. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :<sup>64</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud, harus diartikan dengan tujuan utama pelaku yaitu untuk mendapat keuntungan. Tujuan utama ini dilakukan dengan melalui jalan melawan hukum, namun pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus menguntungkan diri sendiri dan bersifat melawan hukum. Sehingga pelaku harus memahami bahwa tujuannya untuk mendapat keuntungan itu melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan. Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
  - 1) Nama Palsu;
  - 2) Tipu Muslihat;
  - 3) Martabat atau keadaan palsu;
  - 4) Rangkaian kebohongan;

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

- 5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

### 3. Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan dengan digelapkannya suatu barang milik seseorang dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi, baranga tersebut dipercayakan kepada seseorang, namun orang tersebut tidak mengindahkan kepercayaan yang dilimpahkan dari orang yang memiliki hak sepenuhnya atas barang tersebut.

Pada pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”

Penggelapan juga dikenal dengan istilah *verduistering* dalam bahasa Belanda, yang lazim ditemukan dalam buku II bab XXIV KUHP. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang dalam pasal tersebut dinamakan penggelapan biasa yang hampir mirip dengan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, pada tindak pencurian suatu barang belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambil, sedangkan pada penggelapan barang tersebut telah berada pada tangan pelaku karena pelaku diamanahkan dan bukan diakibatkan dari tindakan

kejahatan.<sup>65</sup> Jadi, hal membedakan yaitu bagaimana cara barang tersebut diperoleh dengan maksud atau niat pelaku terhadap barang tersebut.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan KUHP pasal 372, unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah Barang siapa; Dengan sengaja; Melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur-unsur ini dibagi menjadi:

a. Unsur-unsur Objektif, meliputi;

- 1) Unsur mengakui sebagai hak milik sendiri. Dalam tindak pencurian, menguasai merupakan tujuan tindakan tersebut. unsur ini belum terpenuhi pada saat perbuatan tersebut belum selesai terlaksana atau selesai. Dengan maksud agar barang tersebut menjadi milik sendiri tanpa perlu ada bukti bahwa barang tersebut benar-benar miliknya. Sementara dalam penggelapan, tindakan tersebut merupakan perbuatan

---

<sup>65</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, dalam Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm 53

yang dilarang , dan tidak akan ada penggelapan jika penguasaan barang tersebut belum selesai.

- 2) Unsur sesuatu barang. Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, kecuali manusia.
  - 3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur ini berarti bahwa barang hasil penggelapan bukan merupakan barang milik pelaku, namun barang milik orang lain yang berhak.
  - 4) Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Barang hasil penggelapan tidak diperoleh karena kejahatan, namun dapat diperoleh dari hasil sewa menyewa atau sebagainya yang merupakan kegiatan yang boleh dilakukan.
  - 5) Unsur secara melawan hukum. Sebagai syarat penggelapan ini adalah barang yang ada dalam penguasaan pelaku adalah berasal dari perbuatan yang sesuai dengan hukum, contohnya penitipan. Kemudian orang yang diberi kepercayaan itu mengambil barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Pelaku tindak penggelapan melakukan segala unsur objektif dengan keadaan sadar atau disengaja.